



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 11 Tahun 2022

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahim,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian serta kesesuaian antara dosen pengampu dengan mata kuliah yang diampu, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
b. bahwa untuk melaksanakan apa yang dimaksud hurup a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Pebruari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang Pedoman, Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III-B/1.a/1999, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 510 Tahun 2015, tanggal 27 Agustus 2015 tentang Penerimaan dan Pengembangan Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 404 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penggajian bagi Pegawai UMJ dan Peraturan Rektor lainnya yang terkait;
10. Peraturan Rektor Nomor 553 Tahun 2021, Tentang Standar Biaya Umum

11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 693 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023.


Memutuskan

- Menetapkan : PENUGASAN DOSEN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- Pertama : Menetapkan Penugasan Dosen dan Mata Kuliah yang diampu pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud butir pertama dapat diubah dan / diganti apabila dalam pelaksanaan tidak dapat melaksanakan tugas mengajar.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 16 Februari 2022

Dekan,


Dr. Luqman Hakim, S.E., Ak., M.Si.
NID. 20.931

Tembusan :

1. Ketua Prodi Maksi
2. Kasubag Keuangan FEB UMJ
3. Arsip

Lampiran Keputusan Dekan FEB-UMJ

Nomor : 11

**PENETAPAN MENGAJAR DOSEN MAGISTER AKUNTANSI
SEMESTER GENAP FEB-UMJ
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**


Nama Dosen : Dr. Luqman Hakim., S.E., Ak., M.Si.

NID : 20.931

Pendidikan Pengajaran	Nama Mata Kuliah	Hari	Prodi	SKS	Kelas	Waktu
	Strategi dan Corporate Governance	Sabtu	Magister Akuntansi	3	A	08.00 - 10.00 WIB
Penelitian	Judul:					
Pengabdian Masyarakat	Judul:					

Jakarta, 18 Februari 2022

Wakil Dekan I,


Dr. Nur Aini, S.E., M.M.
NID. 20.355



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 9 Tahun 2022

Tentang

PENETAPAN DOSEN DALAM PENUGASAN MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
1. Bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan periode Genap 2021/2022 maka dipandang perlu ditentukan Penugasan Dosen Pengajar/Asisten Dosen dalam pelaksanaan Catur Dharma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 2. Bahwa sebagai perwujudan perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.


- Menetapkan** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Kep. Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
 6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;
 7. Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
 9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 404 tahun 2021 tentang Pedoman Penggajian bagi Pegawai UMJ;
 10. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 553 tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum UMJ;
 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 693 Tahun 2019, tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.**
- Pertama** : Nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dengan memperhatikan ajuan dari Ketua Program Studi.
- Kedua** : Kepada para Dosen sebagaimana dimaksud /diwajibkan untuk mentaati Kode Etik Dosen dan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2022



Dekan,
Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak
NID : 20.931

Lampiran Keputusan Dekan FEB-UMJ

Nomor : 9 Tahun 2022

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BINSIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Nama Dosen : Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si, Ak

NID : 20 931

	Nama Mata Kuliah	Hari	Prodi	SKS	Kelas	Waktu
Pendidikan Pengajaran	Manajemen Strategi	Selasa	Akt	3	B	09.45 - 12.15
Penelitian	Judul:					
Pengabdian Masyarakat	Judul:					

Jakarta, 14 Februari 2022

Dekan,



Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak

NID: 20 931